



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

1. **ROY ARMANDO KOLLA WILA**, NIK: 5371040411880006, Tempat/Tanggal Lahir: Kupang, 04 November 1988, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Buruh Tani, Pendidikan: SD, Status Perkawinan: Kawin, Agama: Kristen Protestan, Alamat: RT.38, RW.10, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **ERNI YOHANA DIDA**, NIK: 5301066711950002, Tempat/Tanggal Lahir: Nunkurus, 27 November 1995, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: SLTP, Status Perkawinan: Kawin, Agama: Kristen Protestan, Alamat: RT.38, RW.10, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 117/Pdt.P/2025/PN Kpg tanggal 03 Maret 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 117/Pdt.P/2025/PN Kpg tanggal 03 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Kpg tanggal 03 Maret 2025 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2024 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-04022025-0003 tertanggal 4 Februari 2025;
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai ke dua anak yang bernama:
 1. Fidia Leticia Kolla Wila, Lahir Di Kupang, Tanggal 19 juni 2021, berdasarkan akte kelahiran Nomor 5371-LT-24022025-0005;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yuki Angelin Kolla Wila, Lahir Di Kupang, Tanggal 16 Oktober 2022, berdasarkan akte kelahiran Nomor 5371-LT-24022025-0006;

3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua pengadilan Negeri Kupang Kelas IA kirannya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orangtua kandung dari ke dua anak yang bernama Fidia Leticia Kolla Wila, Lahir Di Kupang, Tanggal 19 Juni 2021, Yuki Angelin Kolla Wila, Lahir Di Kupang, Tanggal 16 Oktober 2022 di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberikan kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang di peruntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Para Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Kota Kupang, NIK: 5371040411880006 atas nama Roy Armando Kolla Wila, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Kota Kupang, NIK: 5301066711950002 atas nama Erni Yohana Dida, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Roy Armando Kolla Wila, Nomor: 5371042402250003, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Roy Armando Kolla Wila dan Emi Yohana Dida, Nomor: 5371-KW-04022025-0003 tertanggal 04 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fidia Leticia Kolla Wila, Nomor: 5371-LT-24022025-0005 tertanggal 24 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuki Angelin Kolla Wila, Nomor: 5371-LT-24022025-0006 tertanggal 24 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tertanggal 04 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda P-7;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti tertanda P-7 yang disesuaikan dengan fotokopiannya, serta telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tania Stivani Ndaomanu dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I merupakan Sepupu Kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi hadir di Pengadilan berkaitan dengan masalah pengesahan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Kristen di Gereja GPPS Dian di Kelurahan Oebufu pada tanggal 30 Agustus 2024;
 - Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Fidia Leticia Kolla Wila yang lahir di Kupang pada tanggal 19 Juni 2021, dan Yuki Angelin Kolla Wila yang lahir di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2022;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan Ayah dan Ibu Biologis dari Fidia Leticia Kolla Wila dan Yuki Angelin Kolla Wila;
 - Bahwa alasan Para Pemohon menikah setelah memiliki anak karena Pemohon I masih mengumpulkan biaya untuk perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa Surat Pengakuan Anak Fidia Leticia Kolla Wila dan Yuki Angelin Kolla Wila ditandatangani oleh Para Pemohon sendiri;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

2. Marlin Dista Ndaomanu dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I merupakan Sepupu Kandung Saksi;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di Pengadilan berkaitan dengan masalah pengesahan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Kristen di Gereja GPPS Dian di Kelurahan Oebufu pada tanggal 30 Agustus 2024;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Fidia Leticia Kolla Wila yang lahir di Kupang pada tanggal 19 Juni 2021, dan Yuki Angelin Kolla Wila yang lahir di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2022;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Ayah dan Ibu Biologis dari Fidia Leticia Kolla Wila dan Yuki Angelin Kolla Wila;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikah setelah memiliki anak karena Pemohon I masih mengumpulkan biaya untuk perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Surat Pengakuan Anak Fidia Leticia Kolla Wila dan Yuki Angelin Kolla Wila ditandatangani oleh Para Pemohon sendiri;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mohon agar anak yang bernama Fidia Leticia Kolla Wila yang lahir di Kupang pada tanggal 19 Juni 2021, dan Yuki Angelin Kolla Wila yang lahir di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2022 dinyatakan sebagai Anak Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sebagaimana diakui oleh Para Pemohon dan sekarang Para Pemohon menyatakan telah melakukan perkawinan sah, maka harus ada pengesahan anak dari kedua orang tua kandungnya mengenai kebenaran bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak-anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, karena terkait dengan pengesahan anak oleh Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan meneliti kebenaran asal-usul anak tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan serta dari keterangan Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang dalam hal ini salah satu dari "peristiwa penting lainnya" yang dimaksud adalah pengesahan anak yang harus melalui Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan "alat bukti lain menurut hukum" sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, apakah benar anak tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak-anak tersebut, sebagaimana juga telah tersebut dalam:

1. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Roy Armando Kolla Wila, Nomor: 5371042402250003 (*vide* bukti P-3);
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fidia Leticia Kolla Wila, Nomor: 5371-LT-24022025-0005 tertanggal 24 Februari 2025 (*vide* bukti P-5);
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuki Angelin Kolla Wila, Nomor: 5371-LT-24022025-0006 tertanggal 24 Februari 2025 (*vide* bukti P-6);
4. Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 04 Maret 2025 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi memberikan keterangan bahwa sekarang Para Pemohon telah menikah sah, sebagaimana bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-04022025-0003 tertanggal 04 Februari 2025 (*vide* bukti P-4), sehingga sudah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan tersebut maka Hakim meyakini bahwa benar anak-anak tersebut yang lahir diluar pernikahan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh Para Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dalam petitum ke-2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari Para Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut sehingga

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ke-3 dan ke-4 yang merupakan suatu kesatuan dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas, maka terhadap permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama Fidia Leticia Kolla Wila yang lahir di Kupang pada tanggal 19 Juni 2021, dan Yuki Angelin Kolla Wila yang lahir di Kupang pada tanggal 16 Oktober 2022 adalah Anak Kandung dari Para Pemohon yang lahir diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini segera mencatatkan pengesahan anak-anak tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Alfred Dimuporo, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Alfred Dimuporo

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya materai	: Rp 10.000,00 +
<hr/>	
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)